



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>

Received: 21 February 2024, Revised: 18 Maret 2024, Publish: 21Maret 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Urgensi Penyimpanan Protokol Notaris Secara Elektronik dalam Kaitan *Cyber Notary* di Indonesia

M. Javana Krida Surya<sup>1</sup>, Nazilah Maghfiroh<sup>2</sup>, Nerissa Pramesti<sup>3</sup>, Adetya Firnanda<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Magister Kenotariatan, Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia

Email: [mjavanakridasurya@gmail.com](mailto:mjavanakridasurya@gmail.com)

<sup>2</sup>Magister Kenotariatan, Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia

Email: [nazilahmaghfiroh1305@gmail.com](mailto:nazilahmaghfiroh1305@gmail.com)

<sup>3</sup>Magister Kenotariatan, Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia

Email: [pramestinerissa@gmail.com](mailto:pramestinerissa@gmail.com)

<sup>4</sup>Magister Ilmu Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia

Email: [adafira616@gmail.com](mailto:adafira616@gmail.com)

Corresponding Author: [mjavanakridasurya@gmail.com](mailto:mjavanakridasurya@gmail.com)

**Abstract:** *Notaries have obligations, one of which is to keep and maintain notary protocols. In the digital development that continues to accelerate, this then affects the notary profession or what is usually called cyber notary, including one of them in the case of storing notary protocols to be done electronically. The aim of this research is to explore the arrangements for storing notary protocols electronically in this regard cyber notary in Indonesia as well as exploring the legal strength of electronically storing notary protocols as evidence in the field of civil law. Apart from that, the aim of this research is to explore the legal responsibility of notaries for damage to electronically stored notary protocols. This research uses a normative research type, with an approach to statutory regulations and a conceptual approach. The literature study was carried out as a collection of legal materials, using prescriptive analysis methods. Deductive logic and systematic interpretation are used as the basis for this research. The results of the research found that there are no specific regulations regarding the electronic storage of notary protocols, especially in Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notaries. This then makes its legal strength as evidence in court still doubtful. However, legal liability for damage to notary protocols stored electronically by a notary refers to existing legal arrangements, which are currently in effect, reflecting legal certainty that has not yet been realized.*

**Keywords:** *Electronic Notary Protocol, Legal Certainty, Legal Liability.*

**Abstrak:** Notaris melekat kewajiban salah satunya menyimpan sekaligus memelihara protokol notaris. Dalam perkembangan digital yang terus melaju, hal tersebut kemudian mempengaruhi profesi notaris atau yang biasa disebut *cyber notary*, termasuk salah satunya dalam hal penyimpanan protokol notaris untuk dilakukan secara elektronik. Tujuan penelitian ini untuk menggali pengaturan penyimpanan protokol notaris secara elektronik dalam kaitan *cyber notary* di Indonesia sekaligus menggali kekuatan hukum penyimpanan protokol notaris secara elektronik dalam alat bukti di bidang hukum perdata. Selain itu tujuan penelitian ini ialah untuk menggali pertanggungjawaban hukum notaris terhadap kerusakan protokol notaris yang disimpan secara elektronik. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif, dengan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Studi kepustakaan dilakukan sebagai pengumpulan bahan hukum, dengan metode analisis preskriptif. Logika deduktif dan penafsiran sistematis digunakan landasan dalam penelitian ini. Hasil penelitian didapati bahwa belum terdapat pengaturan secara spesifik terkait penyimpanan protokol notaris secara elektronik, terlebih dalam dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Hal tersebut kemudian menjadikan kekuatannya sebagai alat bukti dipersidangan juga masih diragukan. Namun pertanggungjawaban hukum atas kerusakan protokol notaris yang disimpan secara elektronik oleh notaris ialah mengacu pada pengaturan hukum yang ada, yang berlaku saat ini dengan mencerminkan kepastian hukum yang belum terwujud.

**Kata Kunci:** Protokol Notaris Elektronik, Kepastian Hukum, Pertanggungjawaban Hukum.

## PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara 1945 pada Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “*Negara Indonesia adalah Negara Hukum.*” Sebagai negara hukum, segala tindakan penyelenggara negara dan warga negara haruslah sesuai dengan regulasi atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan kata lain segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau penyelenggara negara dan warga negara semata-mata berdasarkan hukum dengan dinamika keseleruhan elemen, komponen, hierarki, dan aspek-aspek yang bersifat sistemik dan saling berkaitan satu dengan yang lain.<sup>1</sup>

Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 menegaskan pentingnya menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum hal tersebut sebagai representasi dari falsafah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum yang mengandung nilai-nilai kebenaran. Untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai peristiwa, keadaan, atau perbuatan hukum yang diselenggarakan melalui jabatan tertentu. Dalam kontruksi negara Indonesia terdiri dari beberapa profesi hukum yang memiliki peran penting dalam upaya memberikan kepastian hukum bagi masyarakat pada umumnya dan bagi klien pada khususnya. Beberapa profesi hukum sebagai representasi negara dalam memberikan perlindungan secara pasti dalam menjunjung hak dan kewajiban bagi masyarakat. Profesi hukum di Indonesia seperti Hakim, Jaksa, Polisi, Advokat, dan Notaris.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> M. Tasbir Rais, “Negara Hukum Indonesia: Gagasan dan Penerapannya”, *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 30, No. 1, Februari 2014, h. 1.

<sup>2</sup> Bintang Audy Syahputra dan Ahmad Yubaidi, “Peran Kode Etik Profesi Hukum dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia”, *Salimiya*, Vol. 4, No. 1, Maret 2023, h. 14.

Notaris merupakan jabatan tertentu yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum keperdataan kepada masyarakat yang perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum.<sup>3</sup> Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya. Notaris sebagai pejabat umum yang menerbitkan akta otentik berperan krusial yang digunakan para pihak yang ingin membuat beragam perjanjian, dengan alasan akta notaris yang bersifat otentik dianggap masyarakat lebih terjamin kekuatan hukumnya daripada akta dibawah tangan. Akta notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara sesuai dengan Undang-Undang. Kumpulan akta atau dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh notaris adalah protokol notaris.

Ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (yang selanjutnya disebut UUJN-P) Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol notaris. Pasal 63 Ayat (5) UUJN-P bahwa protokol notaris lain yang pada waktu penyerahannya berumur 25 tahun atau lebih diserahkan oleh notaris penerima protokol notaris kepada Majelis Pengawas Daerah. Hal ini sulit diterapkan mengingat Majelis Pengawas Daerah tidak mampu menyimpan begitu banyaknya protokol notaris berusia 25 tahun atau lebih di kantor Majelis Pengawas Daerah.

Protokol notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh notaris. Mengingat pentingnya kedudukan akta otentik yang dibuat oleh notaris, sehingga penyimpanan minuta akta sebagai bagian dari protokol notaris merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan. Memahami konsep akta notaris dalam UUJN-P adalah berbentuk fisik/kertas. Pentingnya andil notaris dalam transaksi elektronik merupakan kenyataan bahwa transisi dari transaksi konvensional yang menggunakan kertas akan berubah menjadi transaksi dengan sistem elektronik. Kondisi ini sejalan dengan konsensus global dalam Lembaga *United Nation Commision on International Trade Law (UNCITRAL)*. Hal serupa juga disampaikan dalam *International Congress XXIV* dari notaris latin pada tahun 2004 dan dibahas dalam *Working Group Untuk Theme II (The Notary And Electronic Contracts)*.<sup>4</sup>

Beberapa negara dengan system *common law* sudah lebih dulu menerapkan *Cyber Notary*, seperti Amerika dengan *US Federal E-Sign Act 2000* dan *Model Notary Act 2000*, dan pada tahun 2001 Negara Inggris juga telah menggunakan konsep *Cyber Notary*. Pada negara-negara tersebut, Notaris sudah diperbolehkan untuk membuat akta secara elektronik yang kemudian disusul oleh notaris latin, yaitu perancis yang mengimplementasikan konsep *Cyber Notary* diikuti Negara Belanda, Belgia, dan Jerman. Sedangkan untuk Kawasan Asia, Negara yang sudah mengimplementasikan konsep *Cyber Notary* adalah Jepang dengan *J-Notary* pada tahun 2000 dan Hongkong.<sup>5</sup>

Perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat mempengaruhi praktek kenotariatan di Indonesia. Pengaruh tersebut dijelaskan berdasarkan Penjelasan Pasal 15 Ayat (3) UUJN-P dinyatakan bahwa merupakan wewenang notaris untuk mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), membuat akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang.

<sup>3</sup> Dedy Pramono, "Kekuatan Pembuktian Akta yang Dibuat Oleh Notaris selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata di Indonesia", *Lex Jurmalica*, Vol. 12, No. 3, Desember 2015, h. 2.

<sup>4</sup> Edmon Makarim, *Notaris dan Transaksi Elektronik Kajian Hukum tentang Cyber Notary atau Electric Notary*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016, h. 1-2.

<sup>5</sup> Tim Penulis IKANO UNPAD, *Cyber Notary dan Tantangan Notaris di Era Digital*, Bandung: Refika Aditama, 2023, h. 77-78.

Kedudukan Pasal 16 Ayat (1) huruf b UUJN-P beserta penjelasannya hanya mengatur mengenai kewajiban notaris dalam menjalankan jabatannya yaitu membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyiapkannya sebagai bagian dari protokol notaris dalam bentuk aslinya. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga keautentikan suatu akta, sehingga ketika ada pemalsuan, penyalahgunaan *grosee*, salinan, atau kutipannya dapat segera diketahui dengan mencocokkan dengan aslinya.

Mengingat pentingnya kedudukan akta otentik yang dibuat oleh notaris, sehingga penyimpanan minuta akta sebagai bagian dari protokol notaris merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan. Selain itu resiko-resiko yang mungkin terjadi pada protokol notaris tersebut jika tidak disimpan dengan baik diantaranya dapat rusak karena bencana banjir, hangus karena kebakaran, rusak karena hewan pengerat (tikus). Untuk mengantisipasi dampak dari proses penyimpanan dari protokol notaris tersebut yang terhalang lokasi atau tempat dan resiko-resiko yang telah dijelaskan sebelumnya adalah penerapan teknologi informasi atau secara elektronik. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi Elektronik (yang selanjutnya disebut UU ITE) Teknologi informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.

Penyimpanan protokol notaris umumnya masih menggunakan metode konvensional atau fisik, yang dapat meningkatkan jumlah protokol notaris yang diterima oleh Notaris, mengakibatkan penurunan efisiensi dan munculnya efek domino dalam lingkup notaris. Protokol notaris yang disimpan secara fisik dianggap rentan terhadap kerusakan atau kehilangan, terutama jika ada kelalaian oleh notaris, keadaan darurat, dan keterbatasan infrastruktur penyimpanan. Penyimpanan protokol notaris merupakan salah satu upaya vital dalam menjaga kerahasiaan dan otentifikasi dari klien. Namun demikian UUJN-P belum mengatur pengembangan penyimpanan protokol notaris berbasis teknologi informasi yang menyebabkan banyaknya protokol notaris yang tidak terinventarisasi dengan baik. Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk membahas mengenai **Urgensi Penyimpanan Protokol Notaris Secara Elektronik Dalam Kaitan Cyber Notary Di Indonesia.**

## **METODE**

Metode Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang merupakan salah satu metodologi penelitian hukum yang mendasarkan analisisnya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian.<sup>6</sup> Pendekatan yang digunakan adalah terhadap Undang-Undang dan Pendekatan Konseptual, Adapun sumber-sumber penelitian hukum ini berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan pengumpulan bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan kemudian di analisis secara preskriptif untuk dapat memberikan jawaban terhadap isu terkait urgensi penyimpanan protokol notaris secara elektronik dalam kaitan *cyber notary* di Indonesia.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengaturan Penyimpanan Protokol Notaris secara Elektronik dalam Kaitan Cyber Notary di Indonesia**

Notaris menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah orang yang mendapat kuasa dari pemerintah untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat

<sup>6</sup> Kadarudin, *Penelitian di Bidang Ilmu Hukum (Sebuah Pemahaman Awal)*, Semarang: Formaci, 2021, h. 161.

wasiat, akta dan sebagainya. Dalam bahasa Inggris notaris disebut sebagai *notary*, sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut dengan *van notaris*. Notaris mempunyai peranan yang sangat penting dalam lalu lintas hukum, khususnya dalam bidang hukum keperdataan, karena notaris berkedudukan sebagai pejabat publik yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta dan kewenangan lainnya. Berdasarkan Pasal 1 angka 13 UUJN-P, kumpulan akta-akta yang dibuat oleh notaris adalah dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh notaris yang pada umum disebut sebagai protokol notaris.

Pentingnya kedudukan akta otentik yang dibuat oleh notaris, sehingga penyimpanan minuta akta sebagai bagian dari protokol notaris merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan. Konsep akta notaris dalam UUJN-P adalah berbentuk fisik/kertas. Pentingnya andil notaris dalam transaksi elektronik merupakan kenyataan bahwa transisi dari transaksi konvensional yang menggunakan kertas akan berubah menjadi transaksi dengan sistem elektronik.<sup>7</sup>

Perkembangan teknologi yang semakin cepat, tidak dapat dihindari, terutama dalam dunia kenotariatan. Peraturan yang secara khusus mengatur tentang *E-Notary* atau *Cyber Notary* pada Negara Amerika Serikat diatur dalam *Bill S. 1625* yang disahkan oleh Badan Legislatif Amerika Serikat atau *United States Congress*. Aturan tersebut menjadikan standar minimum federal bagi seluruh notaris di Amerika Serikat untuk melaksanakan notaris *online* jarak jauh/ *Remote Online Notarization (RON)*. *Bill S. 1625* berdasarkan aturan tersebut notaris pada negara-negara bagian di Amerika yang sudah mengesahkan aturan tentang *Remote Online Notarization* dapat menjalankan tugasnya menggunakan media elektronik.<sup>8</sup> Dengan menggunakan *video call* para penghadap tidak diwajibkan untuk menghadap pada notaris, cukup melalui media elektronik. Pemanfaatan teknologi tidak selalu menimbulkan dampak buruk, justru dapat mempermudah suatu pekerjaan.

Negara Indonesia adalah negara kepulauan, sehingga diperlukan pengintegrasian secara cepat dokumen-dokumen elektronik, dapat menerapkan *e-notary*. Dengan menyesuaikan kondisi dan kesiapan masyarakat dalam menghadapi zaman modern. Cara yang dapat dilakukan melihat beberapa daerah di Indonesia yang memiliki mobilisasi penduduk cukup tinggi, pemahaman masyarakat yang cukup memadai, banyaknya pusat perkantoran dapat dilakukan *e-notary*. Contohnya di daerah Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, dan Kabupaten Sidoarjo yang terdapat banyak perusahaan-perusahaan besar, dapat dimungkinkan untuk dilakukannya konsep *e-notary*. Sementara itu, daerah dengan tingkat mobilitas yang lebih rendah, latar belakang masyarakat yang masih dalam proses memahami teknologi, dan minimnya daerah perkantoran tetap menggunakan akta konvensional, disertai dengan pembinaan dan penyuluhan terhadap masyarakat terkait dengan akta elektronik atau *e-notary*.

Teknologi menawarkan penyimpanan protokol notaris dengan lebih praktis, efisien, murah, dan aman yaitu melalui penyimpanan dalam bentuk elektronik. Fungsi penyimpanan protokol notaris secara elektronik dapat dinilai dari 2 aspek yaitu:

- a. Aspek Ekonomis: Penyimpanan protokol notaris secara elektronik bertujuan agar lebih praktis, efisien, murah dan aman.

<sup>7</sup> Tim Penulis IKANO UNPAD, *Op. Cit.*, h. 77.

<sup>8</sup> Muhammad Farhan, Skripsi: *Pembatasan Penggunaan Media Elektronik Dalam Profesi Notaris*, Jakarta, h. 3

b. Aspek Hukum: Penyimpanan protokol notaris secara elektronik dapat membantu dan memudahkan dalam proses hukum terutama hukum pembuktian yang berkaitan dengan alat bukti elektronik.<sup>9</sup>

Berdasarkan Pasal 15 Ayat (1) UUJN-P Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

UUJN-P tidak diatur mengenai penyimpanan protokol notaris secara elektronik, hanya penjelasan dari Pasal 15 ayat (3) yang menyebutkan kemungkinan notaris untuk mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik atau disebut sebagai *cyber notary*. Belum adanya aturan yang mengatur penyimpanan protokol notaris secara elektronik dalam UUJN-P menimbulkan kekosongan norma. Penyimpanan minuta atau asli akta serta warkahnya menjadi tanggung jawab notaris dalam rangka memelihara dan menjaga arsip negara dengan baik dan sungguh-sungguh. Kaitannya dengan bidang kenotariatan dapat meminimalisir penggunaan kertas atau *paperless*, kemungkinan kehilangan arsip laporan, juga minuta dan salinan akta dapat diangkat dalam media *scanning file* sebagai bahan pengawasan notaris dalam melaksanakan aktivitasnya.<sup>10</sup>

Minuta akta dan protokol notaris yang terdapat di UUJN-P hanya sebatas pada pembuatan dan penyerahan protokol notaris yang termuat dalam Pasal 58 UUJN-P yang berbunyi Notaris membuat daftar akta, daftar surat dibawah tangan yang disahkan, daftar surat dibawah tangan yang dibukukan, dan daftar surat lain yang diwajibkan oleh Undang-Undang ini dan Pasal 65 UUJN-P yang berbunyi Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggungjawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol notaris. Meskipun dalam UUJN-P tidak mengatur dan mewajibkan penyimpanan protokol notaris dalam bentuk elektronik. pengalihan protokol notaris dalam bentuk elektronik penting untuk diimplementasikan karena notaris dalam menjalankan kewajibannya untuk menyimpan dokumen-dokumen tersebut menjadi aman, efektif, dan efisien. Dibandingkan dengan dokumen dalam bentuk kertas/surat yang rentan terhadap kerusakan dan mudah hilang yang disebabkan oleh kelalaian dari notaris itu sendiri atau karyawan notaris yang diberikan tugas untuk menyimpan dokumen tersebut.

Berdasarkan Pasal 62 UUJN-P Penyimpanan protokol notaris berlangsung terus menerus hingga notaris tersebut pensiun, meninggal dunia, atau mengundurkan diri. Selama notaris masih menjalankan tugasnya, ia wajib memelihara protokol notaris. Seperti yang dijelaskan dalam latar belakang, masalah baru muncul terkait penyimpanan protokol notaris yaitu adanya efek domino. Efek ini timbul dikarenakan jumlah protokol notaris yang terus bertambah jumlahnya, juga dengan protokol yang didapat dari limpahan notaris yang meninggal dunia atau pensiun.<sup>11</sup>

<sup>9</sup> Desy Rosinawati, I Made Arya Utama, Desak Putu Dewi Kasih, "Penyimpanan Protokol Notaris secara Elektronik dalam Kaitan *Cyber Notary*", *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan*, Vol. 2, 2017, h. 177.

<sup>10</sup> Mohamat Riza Kuswanto, "Urgensi Penyimpanan Protokol Notaris dalam Bentuk Elektronik dan Kepastian Hukumnya di Indonesia", *Jurnal Repertorium*, Vol. IV, No. 2, 2017, h. 63.

<sup>11</sup> Sufy Angraini, Rizki Savira Firdaus, Windy Amanda Siwi Suherlan, "Analisis Penyimpanan Protokol Notaris Secara Elektronik", *Notaire*, Vol. 6, No. 3, Oktober 2023, h. 441.

Pasal 1 Angka 13 UUJN-P tentang pengertian protokol notaris merupakan kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh notaris, yang berarti penyimpanan dokumen notaris harus dilakukan dengan perlakuan khusus, seperti penyimpanan di ruangan yang memenuhi standar, dengan ventilasi yang memadai, terhindar dari kelembaban, ditempatkan di rak yang bebas dari serangga, dan sebagainya. Dikarenakan pentingnya minuta akta yang disimpan oleh notaris maka pengelolaan konvensional ini dapat menimbulkan biaya yang signifikan, terutama bagi notaris baru dengan masa jabatan sekitar 5-10 tahun, karena mereka mungkin belum memiliki kantor permanen atau masih menggunakan sistem sewa, kendala ruang juga menjadi faktor penting. Sementara itu, notaris yang sudah diangkat tidak dapat menolak menerima pelimpahan protokol notaris.

Di Indonesia sendiri belum ada pengaturan terkait dengan pengalihan dan penyimpanan protokol notaris secara elektronik, namun ada pengaturan yang mendukung pelaksanaannya pengalihan protokol notaris secara elektronik di Indonesia adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Teknologi dan Informasi (selanjutnya disebut UU ITE) Pasal 5 dan 6 yang mengakui tentang dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah;
- b. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Selanjutnya disebut UU Kearsipan);
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (selanjutnya disebut UU Dokumen Perusahaan);
- d. UJN-P Pasal 15 Ayat (3) yaitu notaris mempunyai kewenangan yang lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- e. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Arsip Elektronik.

Akta elektronik ini kedepannya akan disimpan dalam satu *database* dibawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut kemenkumham), dan setiap Notaris akan diberikan hak akses. Hak akses ini dapat dilimpahkan pada notaris baru sebagai bentuk modernisasi dari pelimpahan protokol notaris dalam bentuk konvensional. Selain itu, hak akses ini hanya akan dilakukan oleh notaris yang bertanggung jawab dengan memasukkan identitas notaris. Dengan adanya *e-notary* diharapkan dapat meminimalisir biaya yang harus dikeluarkan untuk penyimpanan protokol notaris, sehingga Notaris yang mendapat limpahan protokol notaris tidak merasa keberatan. Selain itu juga untuk menghindari kerusakan pada akta karena disimpan dalam waktu yang lama.<sup>12</sup>

### **Kekuatan Hukum Penyimpanan Protokol Notaris secara Elektronik dalam Alat Bukti di Bidang Hukum Perdata**

Lembaga yang dikenal sebagai “*Notariat*” timbul dari kebutuhan sesama manusia yang menghendaki adanya alat bukti bagi mereka terkait hubungan hukum keperdataan yang terjadi disekitar mereka. Lembaga yang ditugaskan oleh kekuasaan umum (*openbaar gezag*) untuk dimana dan apabila undang-undang mengharuskan demikian atau dikehendaki oleh masyarakat, membuat alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan otentik.<sup>13</sup> Kebutuhan masyarakat akan akta otentik untuk kepastian hukum dan pembuktian menjadikan keberadaan akta notaris dalam dunia kenotariatan mengandung resiko. Lahirnya akta otentik membebaskan tanggungjawab

<sup>12</sup> *Ibid.*, h. 443.

<sup>13</sup> Heriyanti, “Perlindungan Hukum terhadap Notaris yang Terindikasi Tindak Pidana Pembuatan Akta Otentik”, *Yustisia*, Vol. 5, No. 2, Mei-Agustus 2016.

notaris untuk menjaga dan merawatnya. Kekuatan pembuktian minuta akta dilihat dari 3 aspek yaitu:

- a. Terbentuknya akta notaris tersebut menegaskan validitasnya sebagai dokumen resmi yang otentik. Dokumen tersebut hadir dalam bentuk fisik sebagai akta otentik dan disusun sesuai dengan peraturan hukum yang mengatur persyaratan pembentukan akta otentik;
- b. Formal Akta notaris memberikan keyakinan bahwa peristiwa dan fakta yang tercatat dalam akta tersebut akurat, berdasarkan pengamatan notaris, keterangan penghadap, atau sesuai dengan prosedur pembuatan akta yang telah ditetapkan; dan
- c. Materiil, kepastian isi suatu akta sangat penting, apa yang tercantum dalam akta adalah sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta sebagai alat bukti.<sup>14</sup>

Ketiga aspek ini merupakan syarat kumulatif, untuk itu, jika salah satu pihak menyangkal kebenaran akta notaris maka ia wajib membuktikan ketidakbenaran akta tersebut.

Berdasarkan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (yang selanjutnya disebut KUHPerdata) yang dimaksud akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat dimana akta dibuat. Pejabat Umum yang dimaksud adalah Notaris, Hakim, Juru Sita pada suatu Pengadilan, Pegawai Catatan Sipil, dan Pejabat Lelang. Akta notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Dalam hal akta notaris yang berhak membuat akta otentik adalah notaris, karena notaris telah ditunjuk sebagai satu-satunya pejabat umum yang berhak membuat semua akta otentik, kecuali peraturan perundang-undangan mengatur lain.

Akta notaris adalah akta otentik yang memiliki fungsi seperti akta-akta lainnya. Suatu akta dapat berfungsi sebagai fungsi formil (*formalitas causa*) dan juga dapat berfungsi sebagai alat bukti (*probationis causa*), yaitu:<sup>15</sup>

- a. Fungsi Formil (*formalitas causa*) akta memiliki fungsi formil berarti adalah untuk lengkap atau sempurnanya suatu perbuatan hukum, harus dibuatkan suatu akta. Para pihak yang melakukan suatu perbuatan hukum harus membuatnya dalam bentuk tertulis, baik akta otentik maupun akta dibawah tangan agar menjadi sempurna.
- b. Fungsi Alat Bukti (*Probationis Causa*) sejak semula para pihak dengan sengaja membuat akta (otentik ataupun dibawah tangan) untuk suatu pembuktian di kemudian hari. Sifat tertulis suatu perjanjian tidaklah membuat sahnya perjanjian, akan tetapi agar akta dapat dipergunakan oleh mereka sebagai alat bukti bila timbul perselisihan dikemudian hari.

Kedudukan hukum penyimpanan akta notaris merupakan proses yang sangat penting dikarenakan merupakan salah satu upaya vital dalam menjaga kerahasiaan dan otentifikasi dari klien. Penyimpanan akta notaris di Indonesia diakui sebagai akta otentik dan dapat dijadikan bukti di persidangan, sehingga memerlukan protokol khusus. Notaris bertanggung jawab atas penyimpanan dan pelaksanaan protokolnya. Dalam praktiknya, notaris pengganti sering mengalami kendala dana dan kekurangan arsiparis untuk merawat protokol kertas. Protokol notaris yang disimpan secara elektronik bukan kertas yang mempunyai tingkat pengamanan yang dapat menjamin keaslian dokumen yang dialihkan kedalamnya, juga mengenai dokumen elektronik telah diatur sebagai alat bukti yang diakui dipersidangan dalam bentuk hukum materiil

<sup>14</sup> I Gusti Kade Prabawa Maha, "Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Surat Keterangan Waris untuk Warga Negara Indonesia", *JIPPK*, Vol. 3, No. 2, 2018, h. 140-141.

<sup>15</sup> Syamsul Sidharta, *Tugas dan Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik*, Jakarta: Prenada Media, 2010, h. 15.

melalui UU Dokumen Perusahaan dan UU ITE. Di samping itu, pengalihan dokumen elektronik, naskah asli tetap mempunyai kekuatan pembuktian otentik sepanjang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan terhadap naskah asli tersebut wajib tetap disimpan.

Menurut KUHPerdara, alat bukti merupakan alat yang dipergunakan untuk membuktikan dalil-dalil suatu pihak di pengadilan, misalnya bukti tulisan, kesaksian, sumpah dan lain-lain. Berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara, keabsahan suatu bukti tulisan terletak pada akta aslinya. Dalam konteks pembuktian di pengadilan, jika notaris hanya dapat mengajukan dokumen elektronik sebagai alat bukti tanpa melampirkan minuta (asli akta) sesuai dengan ketentuan Pasal 66 dan 66 A UUJN-P serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor M.03.HT.03.10. Tahun 2007 tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris, maka notaris memiliki kewajiban untuk memberikan keterangan, alasan, dan bukti yang dapat dipercaya kepada penyidik atau hakim terkait hilang atau tidak adanya minuta (asli akta) tersebut. Hal ini memungkinkan notaris untuk menyajikan bukti alternatif, seperti salinan akta notaris, jika notaris telah mengeluarkan salinan akta terkait minuta (asli akta).

Dalam kondisi lain *fotocopy*, *scan*, atau *print out* dari salinan akta notaris dan dokumen elektronik memiliki kekuatan bukti yang saling mendukung. Prinsipnya, salinan akta notaris, yang dapat berupa *fotocopy*, *scan*, atau *print out*, dalam setiap persidangan sebaiknya disertakan dengan aslinya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1889 Ayat (2) KUH Perdata yang menegaskan bahwa salinan dan ikhtisar hanya dapat dipercaya jika akta aslinya ada, dan sesuai dengan aslinya yang selalu dapat diminta untuk ditunjukkan. Hingga saat ini, belum ada regulasi yang secara jelas mengatur sejauh mana kesamaan atau keidentikan dokumen elektronik seperti *scan*, hasil cetak, atau *print out* dengan aslinya. Secara umum, pengakuan keabsahan dokumen elektronik tersebut sebagai identik dengan aslinya tergantung pada kemampuan dan keberhasilan para pihak untuk menunjukkan aslinya di persidangan. Jika aslinya tidak dapat dipresentasikan, maka dokumen-dokumen tersebut tidak dapat dianggap sebagai bukti yang sah kecuali disertai dengan bukti lain yang dapat memperkuat pembuktian.

Tindakan hukum yang dapat diambil untuk mewujudkan penyimpanan protokol notaris dalam bentuk elektronik, meskipun tidak ada ketentuan undang-undang yang secara eksplisit mengatur hal tersebut dalam UUJN-P, hanya disebutkan dalam penjelasan Pasal 15 Ayat (3) yang memberikan kemungkinan notaris untuk menyertifikasi secara elektronik. Terdapat pembatasan yang diberlakukan oleh undang-undang ITE Pasal 5 Ayat 4, yang menyatakan bahwa dokumen elektronik tidak memenuhi syarat otentitasnya seperti diatur dalam Pasal 1 angka 7 UUJN-P dan Pasal 1868 KUH Perdata. Oleh karena itu, pengalihan penyimpanan protokol notaris menjadi bentuk elektronik hanya dapat berperan sebagai cadangan dan tidak memiliki kekuatan mengikat. Untuk itu, perlu dilakukan revisi terhadap peraturan perundang-undangan terkait agar penyimpanan akta secara elektronik sesuai dengan aturan yang berlaku memiliki kekuatan pembuktian yang setara dengan versi aslinya dalam hukum berbasis data atau prosedur hukum berbasis data. Pembuktian secara elektronik merupakan manifestasi di masa depan. Apalagi sistem peradilan elektronik mengalami perkembangan yang komprehensif.

### **Pertanggungjawaban Hukum Notaris terhadap Kerusakan Protokol Notaris yang Disimpan secara Elektronik**

Pada prinsipnya terdapat 2 terminologi hukum mengenai pertanggungjawaban. *Pertama*, *liability* yaitu tanggungjawab dilihat dari kemampuan personal juga mencakup segala jenis resiko, mengenai hak dan kewajiban yang benar-benar terjadi, misal kerugian, karena ancaman, kejahatan, timbulnya biaya atau keadaan yang mewajibkan menjalankan undang-undang, *kedua*

adalah *Responsibility* adalah tanggungjawab karena suatu kewajiban, karena putusan, karena keterampilan untuk bertanggungjawab, karena kemampuan dan kecakapan dan juga tanggung jawab karena undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian praktis istilah *liability* merujuk pada pertanggungjawaban hukum, sedangkan *responsibility* merujuk pada pertanggungjawaban politik.<sup>16</sup> Pada perspektif *liability*, tindakan notaris dalam menjalankan jabatan merupakan personal tidak mewakili pemerintahan atau badan hukum tertentu, sehingga setiap kesalahan dalam menjalankan tugas timbul kerugian atau kejahatan menjadi tanggungjawab hukum notaris secara personal. Sedangkan dari perspektif *responsibility*, tanggung jawab notaris merupakan bentuk dari pelaksanaan profesi atau dikategorikan memiliki keahlian khusus yang wewenangnnya ditentukan UUJN-P, dan sumpah jabatan untuk mengabdikan kepada negara dan masyarakat serta menjunjung tinggi kode etik notaris.

Pada praktiknya profesi notaris tidak lepas dari persoalan kesalahan atau kejahatan yang dilakukan yang menuntut pertanggungjawaban termasuk pada penyimpanan protokol notaris. Faktor yang menyebabkan hilang atau rusaknya protokol notaris beragam, diantaranya faktor kesengajaan atau kelalaian baik dari pihak notaris atau dari pihak karyawannya sendiri. Jika hal ini terjadi, maka notaris yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran. Faktor *force majeure* sendiri ialah seperti bencana banjir dan kebakaran. Sementara sudah menjadi tanggung jawab notaris untuk membuat dan menyimpan minuta akta dengan baik ditempat yang aman. Kehilangan atau rusaknya minuta akta maka notaris yang bersangkutan wajib dimintai pertanggungjawaban.<sup>17</sup>

Notaris memiliki kewajiban untuk menyimpan minuta aktanya dengan aman, umumnya dalam lemari besi khusus. Bundelan minuta aktanya diatur secara teratur, dengan penomoran berurutan setiap bulan, untuk mencegah kehilangan atau kerusakan. Prosedur ini memastikan akses mudah dan efisien ketika minuta aktanya dibutuhkan sesuai keperluan. Terkadang, notaris mengesampingkan pentingnya menyimpan minuta aktanya, yang merupakan esensi dari tugas notaris dan memiliki nilai signifikan sebagai dokumen penting dari jabatan notaris tersebut. Jika notaris melakukan tindakan tersebut bukan disengaja, melainkan karena kelalaian atau karena adanya *force majeure*, sanksi yang dikenakan akan sejalan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan, meskipun diluar kendali notaris. Kelalaian tersebut dapat terjadi karena kurangnya kehati-hatian dalam menyimpan minuta akta, sehingga menyebabkan ketidakjelasan keberadaannya atau mungkin juga dibawa oleh pegawai dengan alasan kekecewaan terhadap notaris tersebut. Kelalaian lainnya terjadi ketika notaris pindah kantor, mengakibatkan minuta akta tersebar karena kelalaian tersebut. Dalam hal ini, sanksi yang dikenakan pada notaris tidak begitu berat karena tindakan tersebut bukan disengaja untuk menghilangkan minuta akta tersebut.<sup>18</sup>

Tanggung Jawab Notaris bila dilihat dari UUJN-P sangat erat kaitannya dengan pekerjaan dan tugas notaris dalam membuat akta otentik. Notaris bertanggung jawab dan ditugaskan untuk melakukan pendaftaran dan mensahkan surat-surat atau akta-akta yang dibuat dibawah tangan. Pertanggung jawaban notaris sebagai pejabat umum dalam lingkup hukum privat adanya tindakan yang menimbulkan tuntutan berdasarkan perbuatan melawan hukum sesuai dengan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang

<sup>16</sup> Ridwan H. R., *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UII Press, 2002, h. 249-250.

<sup>17</sup> Resa Eka Nur Fitriasari, “Peran Jabatan Notaris dalam Penyimpanan Protokol Notaris yang Disimpan dalam Bentuk Elektronik Arsip”, *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, Vol. 6, No. 2, Mei 2022, h. 1069.

<sup>18</sup> *Loc. Cit.*

membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut.

Tanggung jawab notaris atas hilang dan rusaknya minuta akta Pasal 16 Ayat (1) huruf b UUJN-P dikatakan bahwa notaris berkewajiban membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dalam minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris. Maksud dari Pasal tersebut adalah kewajiban untuk menjaga keotentikan suatu akta dengan menyimpan akta dalam bentuk aslinya, sehingga apabila ada pemalusan atau penyalahgunaan *grosse*, salinan, atau kutipannya dapat segera diketahui dengan mudah dengan mencocokkannya dengan aslinya. Membuat dan menyimpan akta sudah merupakan kewajiban yang jelas untuk dilaksanakan oleh seorang notaris. Pasal 16 Ayat (11) UUJN-P mengatakan bahwa notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 Ayat (1) huruf a sampai dengan l dapat dikenai sanksi berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Pemberhentian semestara;
- c. Pemberhentian dengan hormat; dan
- d. Pemberhentian dengan tidak hormat oleh Majelis Pengawas Daerah.

Secara yuridis, profesi Notaris memiliki aspek tanggungjawab untuk membuat dan menyimpan akta dan apabila terjadi pelanggaran akan dikenai sanksi oleh Majelis Pengawas Daerah.

Pasal 65 UUJN-P yang tidak mengklarifikasi batasan waktu pertanggungjawaban bagi Notaris yang telah berhenti menjabat dapat menimbulkan ketidakjelasan hukum terkait batas waktu pertanggungjawaban notaris terhadap akta yang telah dibuatnya. Sebagai hasilnya, notaris masih dapat diminta pertanggungjawaban terkait akta yang pernah dibuatnya. Menurut Hans Kelsen, konsep yang terkait dengan kewajiban hukum adalah ide tanggung jawab hukum, yaitu ketika seseorang memikul tanggung jawab atas perbuatan tertentu sesuai dengan norma hukum.<sup>19</sup> Menurut Satjipto Rahardjo mengungkapkan alasan mengenai tanggungjawab dilihat dari 2 sudut pandang, pertanggung jawaban administrasi atau tanggungjawab kepada negara, dan tanggungjawab perdata kepada klien yang dirugikan.

Tanggung jawab kepada negara adalah representasi dari sumpah jabatan yang dilakukan notaris ketika terjadi pelantikan, sehingga memperoleh posisi khusus secara administrasi sebagai pejabat umum. Tanggung jawab terhadap klien adalah kewajiban notaris untuk membuat akta atas keinginan para penghadap tersebut, maka dalam hal ini Notaris dan para penghadap telah terjadi hubungan hukum oleh karena itu notaris harus memastikan bahwa akta yang dibuatnya mematuhi peraturan hukum yang berlaku, melindungi kepentingan pihak terkait. Jika notaris melanggar peraturan hukum, tindakan hukumnya dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum, dan notaris harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat pelanggaran tersebut.<sup>20</sup>

Bentuk pertanggungjawaban protokol notaris yang hilang atau rusak dikarenakan perbuatan notaris diketahui bahwa protokol notaris merupakan kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh notaris dalam penyelenggaraan kearsipan yang diatur dalam bab III Bagian Kesatu Umum pada Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Kearsipan yang berbunyi “Penyelenggaraan kearsipan secara nasional menjadi tanggung jawab Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) sebagai penyelenggara kearsipan nasional *Juncto* Ayat (5) mengenai tanggungjawab penyelenggara kearsipan nasional sebagaimana dimaksud dalam Ayat

<sup>19</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, h. 15.

<sup>20</sup> I Komang Yogi Triana, Bambang Winarno, Bambang Sudjito, “Perlindungan Hukum Notaris terkait Hilang dan Rusaknya Minuta Akta Akibat Keadaan Memaksa”, *De Legalata*, Vol. 6, No. 3, Juli-Desember 2021, h. 7-8.

(1) meliputi kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip. Sedangkan dalam Pasal 9 Ayat (3) mengatur mengenai pengelolaan arsip dinamis sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) menjadi tanggungjawab pencipta arsip. Terhadap notaris yang dengan sengaja menghilangkan minuta akta diatur dalam ketentuan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Menghilangkan dengan sengaja dapat dikategorikan sebagai upaya pemusnahan arsip negara, dimana terhadap setiap orang yang dengan sengaja memusnahkan arsip di luar prosedur yang benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000., (lima ratus juta rupiah). Sedangkan ketentuan Pasal 51 Ayat (2) sendiri menyatakan bahwa pemusnahan arsip wajib dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang benar.<sup>21</sup> Notaris sebagai pejabat negara tidak lepas dari tanggung jawab hukum baik secara materiil dan formil.

## KESIMPULAN

Pengaturan penyimpanan protokol notaris secara elektronik dalam kaitan *cyber notary* di Indonesia ialah belum terdapat ketentuan yang secara spesifik mengatur. Ketentuannya masih tersebar secara abstrak dalam peraturan perundang-undangan. Protokol notaris secara elektronik sejatinya sangat penting dalam aspek ekonomis, yang mana menjadikan penyimpanannya lebih praktis, efisien, murah dan aman. Selain itu penyimpanan protokol notaris secara elektronik juga sangat penting dalam aspek hukum, yakni dapat membantu sekaligus memudahkan dalam proses pembuktian terkait dengan alat bukti elektronik. Namun, karena masih terdapat kekosongan hukum terkait penyimpanan protokol notaris secara elektronik, menjadikan kekuatan pembuktiannya ketika dipersidangan ialah masih diragukan. Pertanggungjawaban hukum yang melekat pada notaris ketika terjadi kerusakan protokol notaris yang disimpan secara elektronik ialah masih mengacu pada UUJN-P yang pengaturannya terkait itu masih tidak secara spesifik. Hal demikian menunjukkan bahwa kepastian hukum sebagai tujuan utama hukum yang melekat pada Negara Indonesia sebagai negara hukum ialah belum terwujud. Menurut Jan Michael Otto, kepastian hukum sejatinya diwujudkan dengan adanya aturan yang jelas, jernih, dan konsisten. Dengan mengingat begitu pentingnya protokol notaris, yang kemudian perlu untuk dilakukan secara elektronik ialah dengan demikian menjadi urgensi untuk diwujudkan sekaligus terkait pengaturan hukumnya yang akan mempengaruhi dalam hal kekuatan hukum pada proses pembuktian dan pertanggungjawaban hukum yang melekat pada pihak-pihak terkait. Hal tersebut menjadi urgensi, karena sekaligus untuk mewujudkan kepastian hukum sekaligus perlindungan hukum di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, Sufy. Firdaus, Rizki Savira. Suherlan, Windy Amanda Siwi. (2023). "Analisis Penyimpanan Protokol Notaris Secara Elektronik". *Notaire*, 6 (3).
- Farhan, Muhammad. Skripsi: *Pembatasan Penggunaan Media Elektronik Dalam Profesi Notaris*. Jakarta.
- Fitriasari, Resa Eka Nur. (2022). "Peran Jabatan Notaris dalam Penyimpanan Protokol Notaris yang Disimpan dalam Bentuk Elektronik Arsip". *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, 6 (2).
- Halim, Abdul. (2022). "Tanggungjawab Notaris Dalam Menjaga Minuta Akta". *Fenomena*, XX (2).
- Heriyanti. (2016). "Perlindungan Hukum terhadap Notaris yang Terindikasi Tindak Pidana Pembuatan Akta Otentik". *Yustisia*, 5 (2).

<sup>21</sup> Abdul Halim, "Tanggungjawab Notaris dalam Menjaga Minuta Akta", *Fenomena*, Vol. XX, No. 2, 2022, h. 196.

- Kadarudin. (2021). *Penelitian di Bidang Ilmu Hukum (Sebuah Pemahaman Awal)*. Semarang: Formaci.
- Kuswanto, Mohamat Riza. (2017). “Urgensi Penyimpanan Protokol Notaris dalam Bentuk Elektronik dan Kepastian Hukumnya di Indonesia”. *Jurnal Repertorium*, IV (2).
- Maha, I Gusti Kade Prabawa. (2018). “Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Surat Keterangan Waris untuk Warga Negara Indonesia”. *JIPPK*, 3 (2).
- Makarim, Edmon. (2016). *Notaris dan Transaksi Elektronik Kajian Hukum tentang Cyber Notary atau Electric Notary*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Pramono, Dedy. (2015). “Kekuatan Pembuktian Akta yang Dibuat Oleh Notaris selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata di Indonesia”. *Lex Journalica*, 12 (3).
- Rais, M. Tasbir. (2014). “Negara Hukum Indonesia: Gagasan dan Penerapannya”, *Jurnal Wawasan Hukum*. 30 (1).
- Ridwan H. R. (2002). *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press.
- Rosinawati, Desy. Utama, I Made Arya. Kasih, Desak Putu Dewi. (2017). “Penyimpanan Protokol Notaris secara Elektronik dalam Kaitan Cyber Notary”. *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan*, 2.
- Sidharta, Syamsul. (2010). *Tugas dan Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik*. Jakarta: Prenada Media.
- Syahputra, Bintang Audy & Yubaidi, Ahmad. (2023). “Peran Kode Etik Profesi Hukum dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia”. *Salimiya*, 4 (1).
- Tim Penulis IKANO UNPAD. (2023). *Cyber Notary dan Tantangan Notaris di Era Digital*. Bandung: Refika Aditama.
- Triana, I Komang Yogi. Winarno, Bambang. Sudjito, Bambang. (2021). “Perlindungan Hukum Notaris terkait Hilang dan Rusaknya Minuta Akta Akibat Keadaan Memaksa”. *De Legalata*, 6 (3).
- Waluyo, Bambang. (2002). *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.